



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, mutu Pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha Kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah di wilayah Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/XPB/2014, Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/XPB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis.

BAB II
KEGIATAN POKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung aspek:
 - a. Ketenagaan;
 - b. pendanaan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. manajemen; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Kesehatan

Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar;
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan :

- d. intra kurikuler yang dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung; dan/atau
- e. ekstra kurikuler yang dilakukan di luar jam pelajaran biasa.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang;
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Pertolongan Pertama pada Penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/ apotek hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Pasal 8

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, pornografi, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan kekerasan; dan
- c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan UKS/M pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. merancang dan melaksanakan pelatihan bagi guru Pembina UKS/M dan kader kesehatan;
- d. mengembangkan pedoman pendidikan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- f. merencanakan dan merealisasikan pengadaan sarana prasarana UKS/M;
- g. mengembangkan model sekolah sehat.

Pasal 11

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui :

- a. menetapkan kebijakan teknis yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye Kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman, dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan; dan
- l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M.

BAB IV
TIM PEMBINA

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dibentuk Tim yang terdiri dari :
 - a. Tim Pembina UKS/M Kabupaten;
 - b. Tim Pembina UKS/M Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tetap.

Pasal 13

- (1) Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Pembina UKS/M Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan serta fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Instansi vertikal terkait; dan
 - f. Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pembina UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat Tim Pembina UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala seluruh sekolah/madrasah;
 - h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacangan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk sekolah/madrasah; dan
- l. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M provinsi.

Pasal 14

- (1) Tim Pembina UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota Tim Pembina UKS/M Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. Pengawas Pendidikan Agama.
- (3) Tugas Tim Pembina UKS/M kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. membina dan melaksanakan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
 - e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan sekretariat Tim Pembina UKS/M;
 - f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk Tim Pembina UKS/M Kabupaten;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada Tim Pembina UKS/M Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tim Pembina UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Anggota Tim Pembina UKS/M terdiri dari :
 - a. unsur desa/kelurahan;
 - b. unsur sekolah/madrasah;
 - c. unsur Puskesmas;
 - d. unsur Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan;
 - e. pendidik;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - g. komite sekolah/madrasah.

- (3) Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - b. melaksanakan Trias UKS/M;
 - c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
 - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada Tim Pembina UKS/M kecamatan dengan tembusan Tim Pembina UKS/M Kabupaten.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan UKS/M di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman sekolah;
 - c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah;
 - d. menyampaikan informasi ke sekolah/ madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di sekolah/madrasah; dan
 - e. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

BAB VI EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Tim Pembina UKS/M Kabupaten, Tim Pembina UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan evaluasi dan koordinasi untuk :
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan;
 - b. memperoleh informasi terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan;
 - e. mengevaluasi dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar laporan kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, berkala dan rutin setiap 6 (enam) bulan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS/M bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009